

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Ekonomi sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional, merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, sehingga para pelaku pembangunan nasional meliputi baik dari pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum perlu melakukan upaya peningkatan perekonomian masyarakat.

Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka perlu dilaksanakannya program- program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program tersebut adalah penyelesaian masalah utang-piutang diantara para pelaku perekonomian.

Perseroan Terbatas sebagai salah satu pelaku perekonomian terkadang melakukan perjanjian utang-piutang untuk memperkuat modal yang dimilikinya. Bagi sebuah badan usaha seperti Perseroan Terbatas utang bukanlah suatu hal yang buruk karena pihak Perseroan Terbatas beranggapan bahwa aset yang dimilikinya melebihi jumlah utang yang ada. Sehingga pada saat jatuh tempo pihak Perseroan Terbatas sanggup untuk membayar utang-utang yang ada. Hal ini disebut solvabilitas perusahaan.

Solvabilitas perusahaan merupakan suatu keadaan yang mana debitor memiliki kemampuan untuk melunasi seluruh utang-utangnya. Kemampuan

perusahaan tersebut diketahui setelah melalui *insolvensi test* yang dilakukan. Jika dari *insolvensi test* yang dilakukan menghasilkan angka negatif maka perusahaan termasuk perusahaan yang *insolvent*, jika sebaliknya maka perusahaan tersebut termasuk perusahaan yang *solvent*.

Perusahaan yang tidak berada dalam keadaan *solvent* disebut perusahaan yang *insolvent* atau Insolvensi. Insolvensi menurut penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan adalah “keadaan tidak mampu membayar”. Akan tetapi, penerapan insolvensi dilakukan setelah hakim menerima permohonan kepailitan. Hal ini merupakan suatu celah dalam hukum Kepailitan yang digunakan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk menggeser hakikat lembaga Kepailitan. Lembaga Kepailitan sebagai lembaga penyelesaian akhir utang-piutang karena keadaan keuangan debitor yang memang tidak mampu membayar menjadi alat tagih kreditor untuk menagih utang kepada debitor yang tidak mau membayar disebabkan permasalahan perdata diantara kreditor dan debitor.

Lembaga Kepailitan merupakan lembaga yang *ultimum remedium* dalam menyelesaikan masalah utang piutang. Kepailitan berasal dari kata pailit. Pailit berasal dari bahasa Perancis “*failite*” yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failliet*”. Sedang dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*¹.

Kepailitan digambarkan oleh Jerry Hoff sebagai

Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of debtor. The bankruptcy only cover the assets. The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under

¹Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2012, hal 4.

guardianship. A company also continues to exist after he declaration of bankruptcy. During the bankruptcy proceedings, act with regard to the bankruptcy estate can only be berformed by the receiver, but other acts remain part of the domain of the debtor's corporate organs².

Peraturan perundang-undangan mengatur pengertian kepailitan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kepailitan di Indonesia pada awalnya diatur dalam dua peraturan perundang-undangan, yaitu *Wet Book Van Koophandel* atau *WVK* dan *Reglement op de Rechtvoordering(RV)*. *Wet Book Van Koophandel* atau *WVK* buku ketiga yang berjudul *Van de voorzieningen in geval van onvormogen van kooplieden* atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang adalah peraturan kepailitan untuk pedagang, sedangkan *Reglement op de Rechvoodering (RV)* Stb 1847 – 52 jo 1849 – 63, buku ketiga bab ketujuh dengan judul *Van de staat van kennelijk onvormogen* atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu³. Dalam perjalanan waktu ternyata kedua peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan banyak kesulitan karena:

- a. Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya
- b. Biaya tinggi
- c. Pengaruh kreditur terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan

²M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Dipengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, halaman 2, dikutip dari Jerry Hoof , Indonesian Bankruptcy Law, Tatanusa, Jakarta, 1999, hal 11.

³ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Mataram, 2012, hal 212.

d. Perlu waktu yang cukup lama

Kesulitan-kesulitan yang terjadi menyebabkan lahirnya *Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling de Europeanen in Nederlands Indie (Faillissement Verordening/FV)*, *Staatsblad* 1905 Nomor 217 junto *Staatsblaad* 1906 Nomor 348⁴. Seiring dengan perjalanan waktu *Faillissement Verordening/FV* diubah untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi didalam masyarakat, maka pada tanggal 22 April 1998 Pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3761)⁵. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135)⁶. Dalam perjalanan waktu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dirasakan banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut berupa tidak dijelaskan secara pasti mengenai konsep suatu utang piutang sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai definisi utang itu yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak dimasukkannya perusahaan asuransi sebagai perusahaan yang kepailitannya melalui lembaga otoritas yang berwenang dalam hal ini Departemen Keuangan⁷. Kelemahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut akhirnya diatasi dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan), yang diumumkan

⁴M. Hadi Shubhan, Op.cit, hal 6.

⁵ Ibid, hal 8.

⁶ Ibid

⁷ Ibid, hal 11.

dalam Lembaran Negara Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kepailitan baik masih berupa Faillisment Verordening sampai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menganut prinsip-prinsip berupa:

a. Prinsip *Paritas Creditorium*

Merupakan penjabaran dari pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya semua harta debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang ada maupun yang akan ada menjadi pelunasan untuk semua kewajibannya. Sehingga kreditor mendapat jaminan untuk pelunasan piutangnya dari seluruh harta debitor yang ada. Filosofi dari Prinsip Paritas Creditorium adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan⁸.

b. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Prinsip ini merupakan prinsip yang selalu dipadukan dengan prinsip *Paritas Creditorium*. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* merupakan penjabaran dari pasal 1132 KUHPerdata yang intinya semua harta debitor menjadi jaminan untuk pelunasan kewajibannya kepada para kreditornya dan harta debitor tersebut harus dibagi secara *proporsional* diantara para kreditornya.

⁸ Ibid, hal 28.

c. Prinsip *Structured Creditors*

Merupakan prinsip yang mengklasifikasikan kreditor menjadi tiga (3) macam, yaitu:

1. Kreditor separatis;
2. Kreditor preferen;
3. Kreditor konkuren.

d. Prinsip *Debt Collection*

Merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor secara sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi kreditornya⁹.

e. Prinsip Utang

Konsep utang merupakan konsep terutama dalam kepailitan karena tidak mungkin seseorang mengalami kepailitan jika tidak ada utang yang melilitnya. Prinsip utang berkaitan dengan nilai nominal utang yang dapat dijadikan dasar sebagai pengajuan permohonan kepailitan.

⁹ Ibid, hal 41.

f. Prinsip *Debt Pooling*

Prinsip *Debt Pooling* merupakan prinsip yang berkaitan dengan sistem bagaimana harta kekayaan debitor dibagi diantara para kreditornya.

Prinsip-prinsip tersebut awal mulanya cukup baik dalam mendukung penyelesaian masalah kepailitan akan tetapi dalam perjalanan waktu seiring dengan perkembangan masyarakat, masalah-masalah dalam hukum kepailitan menjadi semakin kompleks sehingga memerlukan prinsip baru yang harus dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang kompleks terjadi pada tahun 2012, dimana dunia hukum digemparkan dengan keluarnya putusan pengadilan niaga yang mempailitkan PT. Telkomsel Tbk. Putusan pengadilan Niaga tersebut sangat mengherankan karena PT. Telkomsel Tbk. adalah perusahaan yang solven dengan aset yang bernilai lebih dari Rp. 50 Triliun sedangkan utang yang menjadi masalah dalam kasus putusan pailit PT. Telkomsel sebesar Rp. 5,3 miliar. Hal ini sangat tidak masuk akal dan menjadi gejolak, walaupun sekarang putusan pailit PT. Telkomsel telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, hal itu telah menimbulkan ketakutan bagi perusahaan-perusahaan yang *solven*, sebab walaupun perusahaan tersebut *solven* dan utang yang dimiliki jauh dibawah nilai asetnya perusahaan-perusahaan tersebut tetap dapat dipailitkan.

Kasus yang terjadi pada PT. Telkomsel Tbk beranjak dari hakim yang menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan secara kaku. Persyaratan permohonan pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang

Kepailitanhanya mensyaratkan 2 (dua) kreditor beserta utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih merupakan persyaratan yang rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki itidak buruk. Itikad buruknya adalah memanfaatkan lembaga kepailitan sebagai alat tagih dan bukan sebagai lembaga penyelesaian akhir dari permasalahan utang-piutang.

Hakim niaga dalam kasus Telkomsel tidaklah salah dalam menerapkan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan tapi tidak adanya batasan mengenai kepailitan untuk *persoon* dan untuk perseroan mengakibatkan timbulnya masalah. Syarat kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan lebih tepat untuk *persoon* atau perorangan, tapi untuk *persoon rect* atau badan hukum terutama badan hukum yang berbentuk perusahaan yang asetnya yang jauh melampaui jumlah utang atau dapat dikatakan memiliki solvabilitas yang sangat baik dapat dengan gampang dipailitkan karena syarat pengajuan kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu adanya utang yang jatuh tempo dan dua (2) kreditor mengakibatkan bagi perseroan yang solvabilitas baik sekalipun tetap dapat diputus pailit.

Permasalahan lainnya adanya hakim, baik antara hakim pengadilan niaga, hakim kasasi maupun hakim agung dalam memutus sengketa kepailitan khususnya mengenai kepailitan perusahaan. Hakim yang terlalu kaku dalam menerapkan aturan tanpa memandang prinsip-prinsip mengenai kepailitan yang diatur diluar Undang-Undang Kepailitan, mengakibatkan Putusan yang dikeluarkan jauh dari hakikat Lembaga Kepailitan. Hakikat Lembaga Kepailitan sebagai lembaga penyelesaian akhir dari utang-piutang karena keadaan keuangan

debitor berada dalam keadaan yang secara nyata tidak mampu melunasi utang-utangnya, menjadi lembaga sebagai alat tagih yang dimanfaatkan oleh kreditor. Dengan demikian permasalahan-permasalahan yang timbul menarik untuk dikaji terkait dengan kepailitan perusahaan khususnya mengenai hakim niaga dalam menerapkan prinsip solvabilitas dalam sengketa kepailitan perusahaan. Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi maka judul proposal tesis ini adalah “Solvabilitas Perusahaan Sebagai Dasar Bagi Hakim Dalam Menolak Kepailitan Perusahaan”.

1.2.Rumusan Permasalahan

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan yang telah diajukan, adapun permasalahan yang akan dikaji dalam kaitannya dengan Solvabilitas Perusahaan Sebagai Dasar Bagi Hakim Dalam Menolak Kepailitan Perusahaan dibatasi pada 2 (dua) hal. Kedua permasalahan yang dimaksud antara lain yaitu :

1. Apakah Solvabilitas Perusahaan dapat dijadikan dasar untuk menolak permohonan kepailitan?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip solvabilitas perusahaan dalam putusan-putusan kepailitan?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dikualifikasikan atas tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus, sebagai berikut :

a) Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum Kenotariatan melalui pemahaman terhadap

Solvabilitas perusahaan sebagai dasar bagi hakim dalam menolak permohonan kepailitan

b) Tujuan Khusus

Mendasarkan tujuan umum di atas dan dengan menekankan kepada aspek normatifnya, adapun tujuan khusus dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis secara normative mengenai solvabilitas perusahaan sebagai dasar bagi hakim dalam menolak permohonan kepailitan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip solvabilitas perusahaan dalam putusan – putusan kepailitan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya sangat diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, serta menambah khasanah pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya pada bidang Hukum Kepailitan dan Hukum Kenotariatan berkaitan dengan solvabilitas perusahaan sebagai dasar bagi hakim dalam menolak permohonan kepailitan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Lembaga Pengadilan Niaga, masyarakat, maupun bagi peneliti ini sendiri, adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Pengadilan Niaga, hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman berkenaan dengan penerapan prinsip solvabilitas oleh hakim dalam mengeluarkan putusan-putusan kepailitan.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang keberadaan prinsip solvabilitas perusahaan sebagai salah satu prinsip dalam hukum kepailitan yang diakui keberadaannya didalam teori hukum kepailitan internasional.
3. Bagi peneliti sendiri, disamping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum kepailitan khususnya mengenai solvabilitas perusahaan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar menolak permohonan kepailitan.

1.5. Metode Penelitian / Penulisan

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dan sesuai dengan karakter “sui generis” dari ilmu hukum, maka penelitiannya difokuskan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dimana Penelitian Normatif yaitu penelitian

Hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, diantaranya aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan penjelasan umum, pasal demi pasal.¹⁰

Penelitian ini berangkat dari kekosongan dan kekaburan norma berkaitan dengan Solvabilitas Perusahaan sebagai dasar bagi hakim dalam menolak kepailitan perusahaan dimana solvabilitas perusahaan adalah keadaan perusahaan yang mampu dalam memenuhi semua kewajibannya karena aset yang dimiliki perusahaan tersebut jauh melampaui kewajibannya sehingga hakim dengan berdasarkan konsep solvabilitas perusahaan dapat menolak permohonan kepailitan perusahaan, serta penerapan solvabilitas perusahaan dalam putusan-putusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan niaga.

1.5.2. Tipe Pendekatan (*Approach*)

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan penulis dalam tesis ini adalah melalui pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan, regulasi, dan putusan-putusan Pengadilan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi peneliti untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 32.

Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹

1.5.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan dalam memecahkan permasalahan dan sebagai penunjang dalam penulisan tesis ini digunakan dua bahan hukum, yaitu :

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-Undangan dan putusan-putusan hakim.¹²

Sebagai bahan hukum primer dari penelitian ini berasal dari penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Lembaga Kepailitan dan Hukum Kepailitan, antara lain :

- a. *Burgerlijk Wetbook voor Indonesia (BW)*,

¹¹ Ibid, hal 93

¹² Ibid, hal 141

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan Hukum Sekunder berupa semua aplikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

Selain sumber penelitian hukum diatas, digunakan pula sumber bahan hukum non hukum yang digunakan untuk melengkapi sumber-sumber lain yang dirasa penulis kurang lengkap dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Bahan non hukum terdiri dari dialog, seminar, ceramah, dan kuliah, termasuk didalamnya media elektronik yaitu bersumber dari internet.¹⁴

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid, hal 164

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik ini dilakukan melalui penelaahan atau studi kepustakaan, pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai pokok permasalahan dalam penelitian melalui langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis berdasarkan kategori masalah. Pembahasan masalah dalam penelitian hukum ini akan dilakukan secara kritis dengan menggunakan teori-teori hukum yang disusun secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dan untuk mengungkap nilai kebenaran yang terkandung didalamnya.

1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan analisa dengan cara menginterpretasikan substansi peraturan hukum sesuai dengan fokus bahasan. Kemudian dianalisis peraturan apa saja yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam tesis ini secara menyeluruh, sehingga dapat dilihat apakah ada peraturan yang saling berkaitan, berbenturan maupun menganalisis apakah ada permasalahan yang belum ada peraturan sehingga perlu dibuatkan peraturan baru.

Langkah berikutnya adalah menguraikan masalah, mengemukakan pandangan dan mengemukakan pendapat serta

memecahkan permasalahan berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh. Dengan metode ini diharapkan akan mengetahui ketentuan mana yang harus dipergunakan sesuai dengan fokus bahasan yang akan dibahas dalam tesis ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis yang berjudul “SOLVABILITAS PERUSAHAAN SEBAGAI DASAR BAGI HAKIM DALAM MENOLAK KEPAILITAN PERUSAHAAN” terdiri dari 4 (empat) bab, yang masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab agar penulisan tesis ini bisa menjadi lebih terarah, sistematis, dan mudah dipahami.

Uraian bab pertama diawali dengan Pendahuluan, yang disajikan pada Bab I, Pada bab ini berisi uraian dalam bentuk garis besar untuk mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan tesis, pada bab ini merupakan gambaran umum permasalahan yang dibahas didalam latar belakang permasalahan, sedangkan permasalahannya diletakkan pada Rumusan Masalah, pembahasan materi agar menjadi satu kesatuan dalam penafsiran dapat dilihat pada alasan pemilihan judul, juga dituliskan pada sub bab ini mengenai Tujuan Penelitian dan Manfaat dari penelitian ini. Kajian Pustaka sebagai kerangka dan landasan teori dari penulisan tesis ini. Dalam pembatasannya agar sesuai dengan kadar penulisan karya ilmiah diletakkan pada Metode Penelitian/Penulisan, serta Sistematika Penulisan sebagai pertanggung jawaban ilmiah dalam penulisan tesis ini, karena dengan adanya rumusan tersebut dapat diketahui secara

menyeluruh gambaran permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya dalam tesis ini.

Kemudian untuk Bab II merupakan pembahasan mengenai Rumusan Masalah yang pertama yakni solvabilitas perusahaan yang dijadikan dasar untuk menolak permohonan kepailitan. Bab ini berisikan tentang pembahasan mulai dari konsep, prinsip dan pengertian kepailitan, dan Para Pihak dalam kepailitan, serta konsep solvabilitas perusahaan yang digunakan untuk menolak permohonan kepailitan

Selanjutnya, dalam Bab III merupakan pembahasan mengenai Rumusan Masalah yang ke dua yaitu penerapan prinsip solvabilitas perusahaan dalam putusan-putusan kepailitan. Bab ini berisikan tentang analisis dari putusan-putusan pengadilan dalam memutus permohonan kepailitan perusahaan serta membahas prinsip solvabilitas perusahaan yang diterapkan dalam putusan-putusan kepailitan.

Akhirnya penutup yang diletakkan pada Bab IV, Bab ini berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari pembahasan dua permasalahan yang telah diuraikan dan disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan analisa yang diperoleh dalam penelitian.